

PENGANGKATAN-PETUGAS PPDP

2017

KPT NOMOR: 117/PL.01.2-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2017, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK:

- berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU No 3 Tahun 2015, PKPU No 1 Tahun 2017, PKPU No 2 Tahun 2017.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 31 Desember 2017.
  - Lampiran 16 halaman